



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

JIMMY PANGERANG : Tempat tanggal lahir Makassar 8 Maret 1975, kebangsaan Indonesia, agama Budha, pekerjaan wirastasta, tempat tinggal di Jalan Samratulangi Toko Setia Jaya, Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

lawan:

YANTI BASIR : Tempat tanggal lahir Makassar 21 Januari 1981, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Toko Setia Jati, Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blk. tanggal 25 Mei 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim;-----
2. Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti dan Jurusita Nomor 17/Pen.Pdt.G/2016/PN Blk. tanggal 25 Mei 2016;-----
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blk tanggal 25 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
4. Berkas Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blk atas nama JIMMY PANGERANG melawan YANTI BASIR;-----

----- Telah membaca gugatan Penggugat;-----

----- Telah meneliti surat-surat bukti dipersidangan; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;-----

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 25 Mei 2016, dibawah Register Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blk, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat JIMMY PANGERANG adalah suami sah Tergugat YANTI BASIR yang menikah pada tanggal 21 April 2008 di Makassar yang tercatat dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371.PK.2008.000314 tertanggal 21 April 2008;-----
- Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat, hidup harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;-----
- Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak dapat bertahan lama oleh karena sering terjadinya perselisihan dan percekcoakan setiap harinya;-----
- Bahwa yang menjadi pemicu sehingga terjadi percekcoakan dan pertengkaran setiap hari adalah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan perkawinan tidak dikaruniai keturunan, maka Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan perceraian, sehingga dengan alasan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Bulukumba;-----
- Bahwa perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga, Penggugat menganggapnya masih wajar oleh karena dalam membina mahligai rumah tangga hal itu biasa dan umumnya sering terjadi, namun bila setiap harinya percekcoakan dan perselisihan selalui mewarnai, maka sangat sulit untuk mewujudkan keluarga yang bahagia;-----
- Bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat yang tidak dapat memberikan keturunan sebagaimana hasil pemeriksaan Prof. Dr. Randanan, Sp PA;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan oleh karena kesehariannya hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sehingga hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1975 tentang

Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;----

-----Bahwa berdasarkan hal-hal dari uraian tersebut diatas, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati Penggugat kehadiran yang mulia Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat JIMMY PANGERANG dengan Tergugat YANTI BASIR yang dilangsungkan di Makassar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371.PK.2008.000314 tertanggal 21 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Makassar putus karena perceraian;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Makassar;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang adil dan patut (Ex Aequo Et Bono);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 dimana Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak juga hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban maupun duplik, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah beberapa kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2008.000314 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 21 April 2008, yang menerangkan bahwa di Makassar pada tanggal 21 April 2008 telah dicatat perkawinan antara JIMMY PANGERANG dengan YANTY BASIR yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Paroki Kristus Raja Makassar pada tanggal 21 April 2008, diberi tanda P-1;-----
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK 730202610180003 atas nama YANTY BASIR yang diterbitkan di Bulukumba tanggal 18-6-2014, diberi tanda P-2;-----
3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302020803750001 atas nama JIMMY PANGERANG yang diterbitkan di Bulukumba tanggal 18-6-2014, diberi tanda P-3;-----
4. Photo copy Surat Nikah Nomor 299/Reg.IV/PKRJM yang ditandatangani oleh Pastor Paroki Kristus Raja Andalas Keuskupan Agung Makassar tertanggal 21 April 2008, yang menerangkan bahwa nama suami CHRISTIAN JIMMY PANGERANG dan nama isteri ELLES CHRISISANIA YANTI BASIR, tanggal/tempat pernikahan 21 April 2008 di Makassar dihadapan Pastor MORIS MARANNU, Ps, dengan saksi-saksi JIMMY SUCIPTO dan MELANY SUCIPTO, diberi tanda P-4;-----
5. Photo copy Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Siloam atas nama JIMMY PANGERANG yang ditandatangani oleh dr. NURAHMI, Sp.PK, M.Kes tertanggal 14-09-13, dengan kesimpulan : Azoospermia, diberi tanda P-5;-----
6. Photo copy Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Prodia atas nama JIMMY PANGERANG yang ditandatangani oleh Prof. Dr. RANDANAN BANDASO, SpPA tertanggal 26-09-13, untuk pemeriksaan ENDRIKOLOGI yaitu FSH 42.03 (Nilai Rujukan 1.4-18.1 mIU/mL laki-laki usia 13-70 tahun), Testosteron 139.20 (Nilai Rujukan 249-836 ng/dL laki-laki usia 20-49 tahun), diberi tanda P-6;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor 7302020206140002 atas nama Kepala Keluarga JIMMY PANGERANG dengan anggota keluarga YANTY BASIR (isteri) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 02-06-2014, diberi tanda P-7;-----

Surat-surat mana telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bersesuaian dengan aslinya kecuali Bukti P-2, sehingga bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;--

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat dipersidangan Penggugat telah pula menghadirkan Saksi ASDAR RAHMAN, SE, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan cerai kepada isterinya yang bernama YANTI BASIR;-----
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah delapan tahun yang lalu tepatnya di Makassar;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa setahu Saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia serta baik-baik saja layaknya pasangan suami isteri yang harmonis;-----
- Bahwa setahu Saksi, penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkar Penggugat dan Tergugat karena toko Saksi berdampingan dengan toko Penggugat yang menjual helm dan handphone;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun setiap hari Saksi dengar Penggugat dan Tergugat selalu ribut bertengkar di tokonya;-----
- Bahwa yang menjadi pemicu sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar yaitu masalah pendapatan dan masalah tidak dikaruniai keturunan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sangat layak untuk bercerai karena kalau bertengkar lama sekali baru baikan, bahkan kadang Tergugat meminta kepada Penggugat untuk diceraikan;-----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat kebanyakan tinggal di Makassar;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama orang tuanya namun Penggugat tinggal bersama Tergugat di tokonya;-----
- Bahwa setahu Saksi orang tua Penggugat sering memediasi mereka berdua namun tidak pernah berhasil sampai saat ini kesehariannya diwarnai dengan pertengkaran;-----
- Bahwa Saksi dan saudara Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat namun nasihat itu tidak pernah digubris;-----
- Bahwa Penggugat sering berkeluh kesah dan curhat kepada Saksi mengenai pendapatan kesehariannya dan kalau Tergugat marah kepada Penggugat, Penggugat selalu dipukuli menggunakan helm;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saudara Penggugat bernama MUHAMMAD ARIFIN PANGERAN, yang tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan ipar dari Tergugat akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Makassar pada tahun 2008 tepatnya di Gereja Paroki Kristus Raja Makassar;-----
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat setelah menikah baik dan rukun-rukun saja, namun lama kelamaan kesehariannya diwarnai dengan keributan dan pertengkaran;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar yaitu sejak dua tahun yang lalu yakni tahun 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemicunya adalah mengenai perekonomian yang goyang sehingga penghasilan merosot, usahanya bangkrut dan pemicu kedua adalah tidak dikaruniai keturunan semenjak perkawinan tahun 2008;-----
- Bahwa Penggugat mempunyai toko yang menjual helm dan handphone;---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran sebelum menikah;-----
- Bahwa Orang tua Saksi dan Saksi sendiri sering menasihatinya namun nasihat tersebut tidak pernah digubris oleh Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa sejak lama orang tua Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat akan melakukan perceraian namun baru kali ini gugatan perceraianya di daftarkan di Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat namun sia-sia saja karena keduanya sudah lama mau bercerai;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukuk dan rukun kembali seperti sedia kalanya sebab Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan perceraian;-----
- Bahwa semenjak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal di Makassar;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saudara Penggugat tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, dan tidak pula menyerahkan kesimpulannya dipersidangan, lalu Penggugat mohon putusan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang tidak tercantum dalam putusan ini tetapi telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan perkara ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga?;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah beberapa kali dipanggil secara sah dan patut sehingga Majelis Hakim akan memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standby* dari Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini JIMMY PANGERANG (Penggugat) mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan perempuan YANTI BASIR (Tergugat) yang secara tegas diatur oleh Pasal 38 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 dan P-3 berupa Photo copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat serta bukti P-1 dan P-4, berupa: photo copy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta Surat Nikah Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang telah menikah dihadapan pemuka agama Katholik yaitu Pastor MORIS MARANNU pada tanggal 21 April 2008 di Gereja Paroki Kristus Raja Makassar yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Madya Makassar pada tanggal 21 April 2008, namun pada saat gugatan ini diajukan Penggugat telah memeluk agama Budha, maka secara hukum ketentuan mengenai perceraian terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tunduk pada ketentuan Hukum Perdata Indonesia yang dalam hal ini secara khusus tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 maka Penggugat dan Tergugat mempunyai domisili yang sama yaitu Jalan Sam Ratulangi RT 001 RW 003, Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dimana kedua wilayah domisili Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bulukumba, maka sesuai ketentuan Hukum Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, telah tepat Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai redaksi nama Tergugat yang tercatat dalam surat gugatan Penggugat yaitu YANTI BASIR dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-2 yang tercatat YANTY BASIR didukung dengan keterangan Saksi H.M. ASDAR RAHMAN, SE., dan keterangan saudara Penggugat yaitu MUHAMMAD ARIFIN PANGERAN dipersidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa nama Tergugat YANTI BASIR yang tercatat dalam surat gugatan Penggugat adalah orang yang sama yang tercatat dalam Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yaitu YANTY BASIR;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa perkara ini sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 sebagai bukti permulaan yang dikuatkan dengan keterangan Saksi H.M. ASDAR RAHMAN, SE serta penjelasan dari saudara Penggugat yaitu MUHAMMAD ARIFIN PANGERAN dipersidangan telah cukup mendukung pembuktian bahwa:-

- Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah menurut agama Katholik dihadapan Pastor MORIS MARANNU di Gereja Paroki Kristus Raja Makassar pada tanggal 21 April 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Makassar pada tanggal 21 April 2008;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di Jalan Sam Ratulangi RT 001 RW 003 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;--
- Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun-rukun sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, adapun pertengkaran kecil namun Penggugat dan Tergugat tetap dapat rukun kembali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 September 2013, Tergugat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kesehatan spermanya di Rumah Sakit Siloam Makassar dan diperiksa oleh dr. NURAHMI, Sp.PK. M.Kes dengan kesimpulan pemeriksaan Azoospermia (keadaan sperma kosong) dan pada tanggal 26 September 2013 dilakukan pemeriksaan laboratorium di Klinik Prodia oleh dokter Prof Dr. RANDANAN BANDASO, SpPA untuk pemeriksaan ENDRIKOLOGI dengan hasil FSH 42.03 (Nilai Rujukan 1.4-18.1 mIU/mL laki-laki usia 13-70 tahun), Testosteron 139.20 (Nilai Rujukan 249-836 ng/dL laki-laki usia 20-49 tahun);-----
- Pada pada akhir tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perkelahan yang disebabkan pendapatan Penggugat sebagai pemilik toko yang menjual helm dan handphone di Bulukumba menurun serta masalah belum dikarunainya anak dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Pasa setiap pertengkaran Tergugat selalu pergi ke Makassar meninggalkan Penggugat di Bulukumba untuk beberapa lama, setelah rukun kembali terjadi pertengkaran lagi dengan alasan yang sama dan kembali terulang lagi;-----
- Pada saat terjadinya pertengkaran sekitar satu tahun yang lalu Tergugat juga memukul Penggugat dengan menggunakan helm sehingga Saksi H.M. ASDAR RAHMAN, SE., yang adalah pemilik ruko yang bersebelahan dengan toko Penggugat, pernah melerai dan meminta Tergugat untuk pergi ke Makassar meninggalkan Penggugat dalam waktu yang cukup lama serta menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bertengkar dan berkelahi akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak menghiraukannya;-----
- Saudara Penggugat yaitu MUHAMMAD ARIFIN PANGERAN dan keluarga Penggugat dan Tergugat juga pernah menyarankan untuk berdamai akan tetapi tidak digubris oleh Penggugat dan Tergugat yang sudah lama ingin bercerai;-----
- Tergugat mengetahui mengenai gugatan perceraian dari Penggugat dan setelah gugatan perceraian diajukan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Penggugat pergi ke Makassar meninggalkan
Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katholik pada tanggal 21 April 2008 yang telah pula dicatatkan pada Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Makassar pada tanggal 21 April 2008, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan yang menegaskan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan atau pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang semakin parah sejak akhir tahun 2014 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi setelah Penggugat mengajukan surat gugatan perceraian kepada Tergugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan tugas dan kewajiban sebagai suami dan isteri secara lahir dan bathin. Pertengkaran dan perkelahian antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan adanya masalah pendapatan Penggugat yang terus menurun sebagai pemilik toko yang menjual helm dan handphone di Bulukumba serta belum adanya keturunan (anak) dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai penyebab belum adanya keturunan dari Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim dapat saja disebabkan dari keadaan kesehatan dari Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu Bukti P-5 dan P-6 berupa hasil test laboratorium dari sperma Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi dan keterangan saudara Penggugat dipersidangan, telah mendukung persangkaan Majelis Hakim yaitu salah satu penyebabnya karena Penggugat menderita Azoospermia yaitu suatu penyakit yang disebabkan karena keadaan sperma yang kosong atau hasil produksi sperma dibawah standar. Keadaan Penggugat tersebut dapat saja menjadi salah satu penyebab utama perkecokan atau perkelahian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tujuan orang berumah tangga untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneruskan keturunannya secara sah, meskipun keadaan Penggugat tersebut dapat diobati secara medis agar sembuh, akan tetapi pengobatan mana memerlukan biaya dan kondisi yang kondusif dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, atau dengan kata lain tidak mungkin dilakukan dengan kondisi ekonomi Penggugat yang terus merosot dan/atau terus berlanjutnya pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan fakta mengenai pertengkarannya dan perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat yang terus berlanjut tersebut, dimana setiap terjadi pertengkarannya Tergugat selalu pergi ke Makassar meninggalkan Penggugat di Bulukumba untuk beberapa lama, setelah rukun kembali terjadi pertengkarannya lagi dengan alasan yang sama dan kembali terulang lagi bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan oleh orang-orang terdekat yaitu tetangga Penggugat yaitu Saksi H.M. ASDAR RAHMAN, SE, saudara Penggugat MUHAMMAD ARIFIN PANGERAN dan juga orang tua Penggugat dan Tergugat, dan setelah gugatan diajukan di Pengadilan, Tergugat pergi ke Makassar meninggalkan Penggugat di Bulukumba, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk mencapai tujuan suatu rumah tangga yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, sehingga keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat menjadi alasan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian maka petutim Penggugat point ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya dalam rangka efisiensi dan efektifitas ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak meminta Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan agar dicatatkan perceraian tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba yaitu tempat dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi oleh karena adanya perintah dari Undang-Undang yakni berdasarkan Pasal 17 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengharuskan pencatatannya akibat hukum dari



perceraian antara Penggugat dan Tergugat baik oleh instansi pelaksana di tempat terjadinya perceraian untuk kepentingan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian maupun pencatatan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Oleh karena itu guna kepentingan tertib administrasi apabila putusan perkara perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk dilakukan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian, serta mengirimkan pula salinan putusan ini kepada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tempat perkawinan tersebut dicatat pada register yang telah tersedia untuk itu, dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7371.PK.2008.000314 tanggal 21 April 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengirim salinan Putusan ini pada **Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba** untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut serta mengirimkan pula salinan Putusan ini kepada **Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar** untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2016** oleh kami **KHUSAINI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **LELY TRIANTINI, SH.MH.** dan **LULIK DJATIKUMORO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juni 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **LELY TRIANTINI,**
SH.MH.

2. **LULIK DJATIKUMORO,**
SH.MH.

HAKIM KETUA,

KHUSAINI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



	HAERUDDIN MADJID, SH.MH.
--	---------------------------------

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. ATK	Rp75.000,-
3. Panggilan	Rp160.000,-
4. Materai	Rp6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp5.000,-</u>
J u m l a h	Rp276.000,-
Terbilang (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)